



PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2023/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 999/Pdt.G/2023/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat, terhadap Penggugat Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.999/Pdt.G/2023/PA.Kla



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.999/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 999/Pdt.G/2023/PA.Kla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Fauzy Arizona, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.999/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sarman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Widya Alia, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Sarman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBK : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.999/Pdt.G/2023/PA.Kla